

## PANDANGAN ISLAM TERHADAP BUNGA

Sri Nawatmi

Email: sriawatmi@yahoo.com

Universitas Stikubank

### Abstract

*If we choose Islam as our religion, so we can be Islam as way of life, include in economic activity. Interest rate is an incremental to principal of debt without followed riil transaction. In economic sharia, every incremental to principal of debt without followed riil transaction is Riba. Al-Qur'an and Hadits said that Riba is haram. Many fatwa and ijma from many expert in Islam (Islamic Institution) decided that interest is riba, too. If we do it, we do a big sin. Although interest is riba, many people still use interest (riba) in relation with financial institution. And, if we really to learn it, there is no benefit from riba.*

*Key word : interest rate, riba, fatwa, ijma', haram*

### Pendahuluan

Di Indonesia, masih banyak terjadi pertentangan pendapat antar para ulama dalam menyikapi bunga (*interest*). Ada ulama yang mengatakan bahwa bunga itu haram karena sama dengan riba. Ada juga yang ulama yang menyatakan bahawa bunga bank itu halal karena tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat. Ulama yang lain menyatakan bahawa bunga adalah subhat (tidak tentu halal-haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Adanya pendapat yang berbeda antar ulama menyebabkan masyarakat banyak tidak memperhatikan halal-haramnya bunga bank. Hal ini terbukti dari hasil riset Bank Indonesia mulai tahun 2000 hingga 2004 tentang "Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah". Riset tersebut dilakukan di sebelas propinsi yaitu propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia dalam menyikapi bunga cenderung permisif yaitu serba membolehkan, mau menggunakan bunga boleh, sistem bagi hasil juga tidak masalah. Disamping

itu halal yang menarik adalah relatif besarnya masyarakat yang menjawab, tidak tahu tentang bunga itu bertentangan dengan agama atau tidak. Dalam riset tersebut juga menunjukkan bahwa alasan paling menonjol dalam memilih bank, baik bank konvensional atau bank syariah adalah lokasi/aksesibilitas terhadap bank. Alasan lain adalah pelayanan yang profesional dan kredibilitas bank. Hal ini menunjukkan, adanya pertimbangan rasional dan bukan pertimbangan agama (halal-haram) yang sangat mewarnai pemilihan suatu bank.

Dalam Al- Qur'an itu sendiri, yang disebutkan secara jelas adalah haramnya riba yaitu dalam ayat berikut " .... dan Allah telah mengharamkan riba ....." (al Baqarah : 275). Dan dalam Al Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit istilah bunga, sehingga yang mengemuka adalah benarkah bunga sama dengan riba sehingga diharamkan oleh agama ? Oleh karena itu perlu dilihat definisi dari riba untuk menentukan apakah bunga sama dengan riba.

### Definisi dan Jenis Riba

#### 1. Definisi Riba

Riba secara bahasa bermakna  *ziyadah* (tambahan). Secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta

pokok atau modal secara batil. Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman, yang artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil .....”* (an-Nisaa’:29).

Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya, Ahkam Al-Qur’an, menjelaskan :

*“Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam Qur’an adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah.”*

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil proyek. Dalam jual beli, pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Dalam transaksi gadai, pegadaian mendapat imbalan karena telah menjaga dan memelihara barang yang digadaikan. Dalam sewa, penyewa membayar sewa karena ada manfaat sewa yang didapat oleh penyewa termasuk menurunnya nilai ekonomis dari barang yang disewa. Dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena disamping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan resiko kerugian yang bisa muncul setiap saat.

Dalam transaksi kredit pada perbankan konvensional, kreditor mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa ada suatu penyeimbang yang diterima debitor kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil disini adalah debitor diwajibkan untuk *selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak dan pasti untung* dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. Padahal dana juga tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya karena faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan, *belum tentu selalu untung*, bisa saja rugi. Dan walaupun debitor rugi, dia tetap harus membayar pokok

plus bunga. Inilah letak ketidakadilannya sehingga bunga diharamkan.

Definisi riba yang senada, juga disampaikan oleh jumbuh ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai mazhab. Diantaranya sebagai berikut :

1. Badr ad-Din al-Ayni, pengarang *Umdatul Qari Syarah Shaih al-Bukhari* : Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.
2. Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi : Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.
3. Raghīb al-Asfahani : Riba adalah penambahan atas harta pokok.
4. Imam an-Nawawi dari mazhab Syafi’i : Salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, dikenal sebagai bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.
5. Qatadah : Riba jahiliyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.
6. Zaid bin Aslam : yang dimaksud dengan riba jahiliyah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo, ia berkata, “Bayar sekarang atau tambah.”
7. Mujahid : Mereka menjual barang dagangannya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan tidak mampu membayar, si pembeli memberikan tambahan atas tambahan waktu yang diberikan.
8. Ja’far ash-Shadiq dari kalangan Syi’ah : Ja’far ash-Shadiq berkata ketika ditanya mengapa Allah SWT mengharamkan riba, “Supaya orang tidak berhenti berbuat kebajikan. Hal ini karena ketika diperkenankan untuk

mengambil bunga atas pinjaman, seseorang tidak berbuat ma'ruf lagi atas transaksi pinjam-meminjam dan sejenisnya, padahal qard bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antar manusia.”

9. Imam Ahmad bi Hambal, pendiri mazhab Hambali : Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan.”

## 2. Jenis Riba

Dalam pengertian syariah, riba ada dua jenis yaitu

### a. Riba nasi'ah (riba utang piutang)

Istilah nasi'ah berarti menunda, menanggguhkan atau menunggu dan mengacu pada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan ‘tambahan’ atau ‘premi’. Karena itu, riba nasi'ah mengacu bunga pada utang. Intinya, larangan riba nasi'ah mengandung implikasi bahwa penetapan suatu keuntungan positif di depan pada suatu pinjaman sebagai imbalan karena menunggu, menurut syariah tidak diperbolehkan. Tidak ada perbedaan apakah persentase keuntungan dari pokok itu bersifat tetap atau berubah atau suatu jumlah tertentu yang dibayar di depan atau pada saat jatuh tempo, atau suatu pemberian (hadiah) atau suatu bentuk pelayanan yang diterima sebagai suatu persyaratan pinjaman.

### b. Riba Fadhl (riba jual beli)

Betapun juga, Islam ingin menghapuskan bukan saja eksploitasi yang dikandung dalam institusi bunga, tetapi juga semua bentuk pertukaran yang tidak jujur dan tidak adil dalam transaksi bisnis. Riba fadhl adalah riba yang dilibatkan pada transaksi pembelian dari tangan ke tangan dan penjualan komoditas. Ia meliputi semua transaksi di tempat yang melibatkan pembayaran kontan di satu pihak dan pengiriman komoditas segera di lain pihak.

Pembahasan riba fadhl muncul dari hadits-hadits yang menuntut bahwa barang ribawi yaitu emas, perak dan bahan makanan pokok seperti beras gandum dan jagung serta makanan tambahan seperti sayuran dan buah-buahan harus dipertukarkan, masing-masing dengan barang yang sama, mereka harus ditukar di tempat (*spot*) dan dengan takaran atau timbangan yang sama dan serupa. Apapun yang diterima sebagai suatu ‘kelebihan’ oleh salah satu dari kedua belah pihak dalam suatu transaksi adalah riba fadhl.

## Pelarangan Riba Dalam Al-Qur'an Dan Hadits

Islam secara tegas telah mengharamkan riba dan secara keras melarangnya. Pengharaman dan pelarangan itu berdasarkan hukum nash-nash yang jelas dan pasti (*qath'i*) dalam Al-Qur'an dan hadits, yang tidak mungkin lagi di utak-atik atau ditafsirkan secara sembarangan, meskipun berdalih *ijtihad* atau pembaruan. Karena dalam pakem fikih dinyatakan bahwa tidak ada peluang *ijtihad* mengenai masalah-masalah yang sudah pasti (*qath'i tsubut wa dalalah*) sebagaimana secara konsensus pakem ini dianut kalangan umat Islam, ulama *salaf* (generasi terdahulu) dan ulama *khalaf* (generasi belakangan). Bagi kaum muslim, cukup dengan membaca ayat riba di penghujung surah al-Baqarah yang diturunkan pada saat akhir periode turunnya Al-Qur'an, niscaya akan tergoncang hatinya ketika menyimak kerasnya ancaman yang dijanjikan Allah dalam ayat-ayat itu yang tergolong ayat *muhakkamat* (jelas dan pasti serta tidak menimbulkan aneka interpretasi).

### Allah SWT berfirman:

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat) bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu spontan berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan perkaranya

*terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi riba itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang bertahan dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.”* (al-Baqarah:275-276).

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mendapat pahala dari sisi Rab-Nya. Tidak ada kekhawatiran mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.” (al-Baqarah:277)

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan lepaskanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu modalmu. Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”* (al-Baqarah:278-279).

“Jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Menyedekahkan (sebagian atau semua utang ) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Takutlah akan suatu hari, dimana kamu semua dikembalikan pada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya.” (al-Baqarah:280-281).

Perhatikan kandungan ayat di atas berupa ancaman yang amat mengerikan terhadap dosa keji riba yang tertuang dalam poin-poin berikut :

1. Ilustrasi tentang para pemakan riba yang digambarkan sebagai orang yang tidak dapat berdiri secara benar, melainkan seperti kerasukan setan. Fenomena seperti ini di samping terjadi nanti di akherat setelah hari kebangkitan, juga di dunia, dimana mereka menjadi ‘gila’ akibat terlalu ‘ngoyo’ mengejar materi, dan tidak pernah puas atau selalu minta tambahan mangsa seperti semangat neraka jahanam yang senantiasa meminta

tambahan menusia terazab dengan ucapan, “Masih adakah tambahan lagi ?”

2. Bantahan terhadap mereka yang mengidentikkan riba dengan jual beli, padahal jual beli mendatangkan untung dan riba menghasilkan bunga. *“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”* Allah tidak menghalalkan kecuai yang baik dan tidak akan mengharamkan kecuai yang keji dan kotor. *“Allah Maha Mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”*
3. Al-Qur’an masih membuka pintu ampunan Allah bagi orang yang ingin bertobat, setelah datangnya pemberitahuan dari Allah. Jika tidak, maka ancamannya kekal dalam neraka sebagai tempat kembali yang amat buruk.
4. Ancaman Ilahi akan memusnahkan riba di satu sisi dan janji-Nya yang akan menyuburkan sedekah di sisi lain. *“Jika telah muncul wabah zina dan riba di suatu negeri, maka sesungguhnya mereka telah mempersilahkan datangnya azab Allah pada mereka.”* Jadi, muncul dan menyebarnya perbuatan zina merupakan bukti hancurnya tatanan sosial. Demikian juga, lahir dan meluasnya paraktek riba, pertanda hancurnya sistem ekonomi.
5. Seterusnya, Al-Qur’an menyebut, “Allah tidak menyukai setiap orang yang bertahan dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa”. Di sini terdapat kecaman yang keras bagi para pemakan riba. Allah SWT tidak menyukai mereka karena dua karakter yang sangat berbahaya yaitu berlebihan dalam kekafiran dan keterlaluhan dalam dosa. Dan yang paling celaka adalah kalau dua karakter itu menyatu pada seseorang.
6. Al-Qur’an memerintahkan agar melepas seluruh sisa-sisa riba (yang belum sempat dipungut) betapapun besarnya, sambil mengisyaratkan bahwa orang yang berpaling dari perintah Allah ini bukanlah orang beriman.
7. Selanjutnya muncul ancaman paling keras, yang belum pernah ada sekeras itu pada kejahatan lain seperti berzina dan minuman keras. Allah berfirman, *“Jika kamu tidak*

*mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.*” Alangkah celaknya orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, atau diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Pastilah dia yang akan hancur.

8. Al-Qur'an mengakhiri pembicaraan tentang riba dengan memperingatkan mengenai hari pertemuan dengan Allah SWT, yang pada hari itu tak seorangpun dapat menolong orang lain. Masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Pelarangan riba dalam Islam juga merujuk pada hadits. Di antara hadits-hadits tentang pelarangan riba adalah :

1. Diriwayatkan oleh Abu Said al-Kudri bahwa Rasulullah saw bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.” (HR. Muslim no. 2971)
2. Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah saw bersabda, “Malam tadi aku bermimpi, telah datang dua orang dan membawaku ke Tanah Suci. Dalam perjalanan, sampailah kami ke suatu sungai darah, dimana didalamnya berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut berdiri seorang laki-laki lain dengan batu ditangannya. Laki-laki yang di tengah sungai berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang dipinggir sungai tadi melempari mulutnya dengan batu dan memaksanya kembali ke tempat asal. Aku bertanya, “Siapakah itu?” Aku diberi tahu bahwa laki-laki yang ditengah sungai itu ialah orang yang memakan riba.” (HR. Bukhari no 6525)
3. Jabir berkata bahwa Rasulullah saw mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya dan dua orang saksi, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama.” (HR. Muslim no.2995).

4. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw berkata, “pada malam perjalanan mi'raj, aku melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah, di dalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya kepada Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba.”

5. Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi saw bersabda, “Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dasarnya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya.”

6. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya. Mereka itu adalah, peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim dan mereka yang tidak bertanggung jawab/menelantarkan ibu-bapaknya.

Yang dimaksud dengan riba di sini adalah riba yang hakiki yaitu riba yang dikenal di jaman jahiliah dan populer disebut riba nasi'ah (riba utang) termasuk juga riba fadl (riba jual beli) yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda.

#### **Alasan Pembeneran Pengambilan Riba**

Sekalipun hukum Islam telah jelas-jelas mengharamkan riba, tetapi tetap saja ada beberapa cenkaiwan yang mencoba memberikan pembeneran atas pengambilan bunga. Alasan mereka di antaranya :

1. Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya

Darurat menurut Imam Suyuti adalah suatu keadaan *emergency* dimana jika seseorang tidak segera melakukan suatu tindakan dengan cepat akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian. Daruratpun ada masa berlakunya. Jika bank syariah mudah didapatkan maka alasan darurat tidak lagi bisa diterima.

2. Hanya bunga yang berlipat ganda yang dilarang, sedangkan bunga yang wajar dan tidak menzalimi dibolehkan.

Pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru dari surah Ali Imran ayat 130 : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.”*

- Kriteria berlipat ganda disini harus dipahami sebagai hal atau sifat dari riba bukan syarat. Menurut Abdul Aziz al-Matruk, penulis *ar-Riba wal-Muamalat al-Mashrafiyyah fi Nadzri ash-Shariah al-Islamiah*, karakteristik riba secara umum mempunyai kecenderungan untuk berkembang dan berlipat sesuai dengan berjalannya waktu. Dengan demikian redaksi berlipat ganda menjadi sifat umum dari riba dalam terminologi syara (Allah dan Rasul-Nya).
  - Menurut Dr. Abdullah Draz, secara linguistik, secara berlipat itu minimal dua kali lebih besar dari semula sedangkan minimal jamak adalah tiga. Berlipat ganda berarti  $3 \times 2 = 6$ , dengan demikian minimal bunga adalah 600%, secara akal sehat tidak mungkin bunga sebesar sekian persen. Oleh karena itu harus hati-hati dalam memahami ayat.
3. Bank, sebagai lembaga, tidak masuk dalam kategori mukallaf. Dengan demikian tidak terkena kitab ayat-ayat dan hadits riba.

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ketika ayat riba turun, belum ada bank atau lembaga keuangan, yang ada adalah individu-individu. Dengan demikian bank umum tidak terkena hukum taklif karena pada saat Nabi saw hidup belum ada. Padahal zaman pra-Rasulullah, zaman romawi, Persia dan Yunani sudah ada ribuan lembaga keuangan, dan dalam tradisi hukum perseroan atau badan hukum bisa mewakili individu-individu.

Dilihat dari sisi mudharat dan manfaat, perusahaan dapat melakukan mudharat jauh lebih besar dari pada perseorangan. Kemampuan seorang pengedar narkoba

dibanding lembaga mafianya tentu jauh lebih besar mafianya. Begitupun kemampuan rentenir dengan bank dalam mengeksploitasi nasabah. Kenapa kalau terhadap rentenir, orang akan segera memandang negatif dan sinis, sementara bank yang sama-sama menarik bunga atas pinjaman yang diberikan, orang tidak memandang sinis, padahal kemampuan bank untuk mengeksploitir nasabah jauh lebih besar dengan skala usaha yang jauh lebih besar bahkan bisa mendunia. Kalau masalahnya bunga rentenir lebih besar dari bunga bank, kenapa orang tidak berpikir bahwa yang namanya haram, sedikit maupun banyak, hukumnya sama haramnya.

### Berbagai Fatwa Tentang Bunga

Berbagai fatwa tentang bunga bank telah dikeluarkan oleh ormas-ormas Islam baik nasional maupun internasional. Berikut ini adalah keputusan-keputusan penting yang telah dibuat oleh ormas berkaitan dengan bunga bank :

#### 1. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan :

- Riba hukumnya haram dengan sharih Al-Qur'an dan As-Sunnah
- Bank dengan sistem riba, hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal
- Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabah atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara mutasyabihat (meragukan)
- Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam

Majelis Tarjih Wiradessa, Pekalongan (1972) memutuskan :

- Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi keputusan majelis tarjih Sidoarjo 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian,

khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

- Mendesak Majelis Tarjih PP Muhammadiyah untuk dapat mengajukan konsepsi tersebut dalam muktamar yang akan datang

Adapun masalah koperasi simpan pinjam, berdasar Majelis Tarjih Malang (1989), keputusannya : mubah karena tambahan pembayaran pada koperasi bukan termasuk riba.

Diperkirakan setelah muktamar Muhammadiyah 2010 di Yogyakarta mendatang akan mengeluarkan fatwa bahwa semua bunga adalah haram.

### 2. Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama

Menurut Lajnah dari beberapa kali siding, hukum bank dan bunga sama seperti gadai. Ada tiga pendapat ulama, yaitu :

- Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente
- Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat
- Syubhat (tidak tentu halal haramnya) sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya

Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank haram.

### 3. Ijma (kesepakatan para ulama) dari berbagai lembaga, pusat penelitian, muktamar dan seminar-seminar fikih dan ekonomi Islam, yang mengharamkan bunga bank. Kesepakatan tersebut telah lahir sejak tahun 1965 sampai sekarang. Adapun lembaga-lembaga internasional yang telah mengeluarkan fatwa haram dari bunga adalah:

- Pusat Riset Islam (Institute of Islamic Research) Al-Azhar, Mesir
- Lembaga Fikih (Al-Majma' Al-Fiqihi) Rabithah Alam, Mekah

- Lembaga Fikih Islam, Organisasi Konferensi Islam (OKI), Jeddah, Arab Saudi.

Perlu diketahui bahwa sebuah ijma yang sudah disepakati oleh ulama-ulama Islam sedunia tidak bisa dibatalkan kecuali oleh ijma lain yang setara artinya ijma tersebut tidak bisa dihapuskan atau dibatalkan hanya oleh pendapat segelintir orang.

### 4. Muktamar ulama-ulama Islam sedunia yang berlangsung pada bulan Muharam 1385 H/ Mei 1965 M diselenggarakan oleh Lembaga Riset Islam (*Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyah*), Al-Azhar. Yang hadir dalam muktamar adalah sejumlah ahli dan pakar dari berbagai disiplin ilmu di bidang hukum, ekonomi dan sosial dari seluruh penjuru dunia. Diantara tugas-tugasnya berdasarkan UU Al-Azhar dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan berdasar surat keputusan Republik Mesir ialah melahirkan keputusan menyangkut berbagai permasalahan yang timbul, baik berkaitan dengan masalah mazhab, ekonomi maupun masalah sosial. Keputusannya adalah:

- Bunga dari berbagai jenis pinjaman adalah riba yang diharamkan.
- Banyak dan sedikitnya riba adalah haram sebagaimana isyarat firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 130, yang dipahami secara benar, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Takutilah Allah, semoga kamu beruntung."
- Meminjamkan sesuatu dengan bunga (riba) hukumnya haram, dan tidak dibolehkan walaupun karena darurat atau keperluan. Bahkan, meminjam dengan bunga (riba) diharamkan juga. Dosanya tidak terangkat kecuali karena kebutuhan yang benar-benar sangat mendesak. Dalam menentukan sejauh mana batas darurat disini, seseorang sangat tergantung pada imannya.
- Aktivitas-aktivitas bank seperti giro, membayar *cheque*, *letter of credit*, *draft* (*bill of exchange*) – dalam negeri yang

bebas bunga, yang merupakan dasar hubungan bank dengan pengusaha dalam negeri, merupakan praktek-praktek kegiatan usaha bank yang boleh. Uang yang diambil sebagai fee jasa perbankan di atas bukanlah riba.

- Deposito berjangka, membuka giro dengan memakai bunga dan semua bentuk pinjaman berbunga merupakan bentuk muamalah riba.
- Sedangkan yang menyangkut praktek bank berkaitan dengan *draft (bill of exchange)* luar negeri, maka keputusan ditangguhkan sampai pembahasan masalah ini selesai.

### Tiada Kemaslahatan Hakiki Pada Bunga Ribawi

Sebagian orang berani menghalalkan bunga ribawi karena membayangkan adanya manfaat dibalik itu. Sebenarnya alasan itu sama sekali tidak benar karena :

1. Orang yang mengamati secara cermat hukum-hukum syariat, akan mengetahui secara yakin bahwa Allah Yang Maha Pemurah dan Penyayang tidak akan mengharamkan bagi manusia sesuatu yang baik dan dapat mendatangkan manfaat yang sesungguhnya. Akan tetapi, Allah mengharamkan bagi manusia, semua yang keji, yang bisa mendatangkan bahaya (*mudharat*) terhadap mereka, baik secara pribadi maupun komunitas. Oleh karena itu, sifat Rasulullah saw yang tercantum dalam kitab-kitab suci terdahulu yang dicatat oleh Al-Qur'an adalah :

“Menyuruh mereka berbuat baik, melarang mereka dari perbuatan yang mungkar/keji, menghalalkan buat mereka semua yang baik, dan mengharamkan yang keji.” (al-A'raaf:157).

2. Dari sudut pandang teori ekonomi, banyak ahli di bidang ekonomi dan politik menguatkan pendapat bahwa bunga bank merupakan faktor penyebab mayoritas krisis yang menimpa dunia. Perekonomian dunia tidak akan membaik sampai tingkat bunga

dapat ditekan menjadi nol artinya penghapusan bunga secara total.

3. Dari sisi empiris praktek ekonomi, dalam konteks negara-negara muslim, perlu kita bertanya, selama menganut sistem bunga, “apa yang telah mereka hasilkan dari riba?” Di dalam negeri, riba merugikan banyak pengusaha kecil yang mempunyai kemampuan terbatas. Sedangkan yang kaya semakin kaya, karena bank-bank itu memberikan si kaya modal yang besar untuk memperluas usahanya dengan asset yang bukan miliknya, dengan mengurbankan mayoritas konsumen dan kaum lemah.

Sejak masuknya kolonialisme ke negeri kita, kita telah bertransaksi dengan riba. Namun selama itu pula kita belum pernah keluar dari lingkaran keterbelakangan apalagi berubah menjadi mandiri, masih jauh panggang dari api. Riba itu seperti AIDS yang bisa merontokkan kekebalan dan mengancamnya dengan kemusnahan serta keruntuhan.

Barangkali cukup diperhatikan, musibah utang yang menimpa negara-negara dunia ketiga, yang katanya berbunga lunak, tetapi menjerat (*debt trap*) mereka sehingga semakin menggunggung hutangnya sampai sesak untuk bernafas karena hutang ditutup lagi dengan hutang baru. Coba bayangkan, bagaimana perekonomian bisa berjalan kalau hutang menggunggung dan sebagian besar anggaran dikeluarkan hanya untuk membayar cicilan plus bunga ? Misalnya Indonesia saja, untuk membayar cicilan plus bunga, sudah memakan anggaran lebih dari 30%, padahal utang Indonesia lebih dari Rp 1.000 trilyun, tapi tiap tahun anggaran selalu berusaha untuk mencari tambahan hutang baru. Terus kapan Indonesia bisa keluar dari ketergantungan terhadap negara kapitalis ? Padahal hutang itu tidak hanya harus bayar bunga tapi juga mesti ada tekanan dari negara kreditor untuk memaksakan keinginannya terhadap negara tersebut. Kapan negara ini bebas dari intervensi asing ? Belum lagi negara-negara dunia ketiga lain yang jumlahnya sangat banyak dan juga terkena *debt trap*, betapa mengerikan.

#### 4. Melahirkan benih kebencian dan permusuhan

Bila egoisme dan perampasan harta si peminjam dalam keadaan apapun dihalalkan, tidak mustahil akan timbul benih kebencian dan permusuhan antara si kaya dan si miskin. Hal ini karena si kaya tidak mungkin akan membantu si miskin kecuali dengan harga yang mahal.

#### Simpulan

Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim menghadapi fatwa yang berbeda ? Seorang muslim yang sangat peduli dengan Islamnya, yang telah berkeyakinan untuk menjadikan Islam sebagai *way of life*, tentu hanya akan mengambil pendapat yang berdiri atas landasan dalil syar'i yang kokoh dan bersih dari semua faktor yang melemahkannya.

Seandainya dia tidak menemukan dalil yang bisa menentramkan batinnya, sedangkan pendapat yang bersimpang siur membingungkannya dan dalil-dalil yang ada dalam penilaiannya sama bobotnya, atau ia tidak mempunyai kemampuan untuk mentarjih (menimbang) dalam masalah yang diperseleksi oleh ulama, maka mestilah ia dalam hal ini berpegang pada pendapat orang yang dipercayainya. Tentunya kepercayaan itu diberikan setelah ia melihat keluasan ilmu orang tersebut, kekokohan agamanya, keahliannya dalam ilmu fikih, bersifat wara' dan luwes.

Selain itu, dengan perangkat ilmu fikih yang dimilikinya, orang yang dipercaya itu dapat menyelamatkan mereka dari menetapkan hukum

dengan kejahilan, beristidlal tanpa dalil atau menempatkan dalil tidak pada proporsinya. Dengan ke-wara'-an yang dimilikinya, mereka selamat dari mengikuti hawa nafsu dirinya atau hawa nafsu orang lain. Sikapnya yang luwes menyelamatkan mereka dari kecenderungan berlebihan ataupun terlalu lunak.

#### Daftar Pustaka

- Adiwarman Karim, 2002, *Ekonomi Islam-Suatu Kajian Ekonomi Makro*, IIT Indonesia.
- Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2007 Dari Bank Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.
- Latifa M. Algaoud & Mervyn K. Lewis, 2001, *Perbankan Syariah –Prinsip Praktik Prospek*, Serambi, Jakarta
- Muhammad, 2003, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah-Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta.
- M. Umer Chapra, 2000, *Sistem Moneter Islam*, Gema insani, Jakarta.
- Syahyuti, 2005, *Review Dari Sepuluh Penelitian Tentang Perbankan Syariah*, *Riset Syariah, Pdf-Adobe Reader*.
- Yusuf al-Qardhawi, 2002, *Hikmah Pelarangan Riba*, Akbar, Jakarta.